



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

Nomor : B-10/PM.00.02/K.SB-04/04/2025

Tanjung Pati, 30 April 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Lima Puluh Kota

di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan dalam upaya optimalkan penyelenggaraan data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) bahwa penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 ayat (1) menyatakan dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
- b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
- e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

Pasal 8 ayat (2) menyatakan: dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

Pasal 8 ayat (3) menyatakan Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelola data pribadi;
- b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
- c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
- d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
- e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
- f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
- g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

3. Sesuai Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan dalam melaksanakan PDPB KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan melaksanakan rekapitulasi.

C. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengimbau kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota agar melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya dengan memperhatikan ketentuan diatas dan sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan terkait.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat